# TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI

# YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI

# DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-4 PALEMBANG

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Magister Hukum Pada Program Studi**

**Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Imam Santoso**

**02012681923063**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI WILAYAH PENGADILAN MILITER 1-4 PALEMBANG**

**IMAM SANTOSO**
**02012681923063**

**Telah Diuji Oleh Tim penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 2022**

| Dosen Pembimbing I, | Dosen Pembimbing II, |
|---|---|
| Dr. Febrian, S.H., M.S. | Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. |
| NIP. 196201311989031001 | NIP. 198301242009122001 1 |

**Mengetahui,**
**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**
**NIP.196509181991022001 1**

**Menyetujui**
**Dekan,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**
**NIP. 196201311989031001**

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul :

TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI

YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI

DI WILAYAH PENGADILAN MILITER I-4 PALEMBANG

Disusun Oleh :

Imam Santoso

02012681923063

Tesis ini diajukan dan dinyatakan lulus

Pada hari Senin, Tanggal 21, Bulan Maret, Tahun 2022

Serta telah diperbailki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

| Tim Penguji : | | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Dr. Febrian, S.H., M.S. | (Ketua) | |
| 2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. | (sekretaris) | |
| 3. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. | (Penguji) | |
| 4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. | (Penguji) | |

# PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Imam Santoso |
| NIM | : 02012681923063 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bidang Kajian Utama | : Hukum Pidana dan HAM |

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

**Palembang, 2022**

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL 10000 E4BBDAJX767160311

Imam Santoso

NIM. 02012681923063

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO: Berusaha Menjadi bergunakan untuk sekitar agar sekitarmu dapat menghargaimu dengan rasa kasih yang tulus.**

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

1. **Papa dan Mama yang tercinta**
2. **Saudara-saudaraku yang tersayang**
3. **Keluarga besarku**
4. **Almamater yang kubanggakan**

## KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirohmanirohim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kepada Allah Azza Wajalla atas telah selesainya Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang berjudul " Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-4 Palembang".

Hasil Penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-4 Palembang dalam kebijakan hukum dan konsep perlindungan hukum di masa yang akan datang.

Tesis ini tidak akan berhasil tanpa do'a, bantuan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana.
3. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarja Universitas Sriwijaya.

4. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
5. Ibu Dr. Henni Yuningsih,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan dengan baik.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan selama ini.
10. Seluruh staff dan karyawan pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini.
11. Kedua orang yang paling aku cintai Papa Maryanto dan Mama ku tersayang Ritta Dharma sebagai sumber kekuatan ku, terimakasih untuk semua pengorbananmu yang telah membantuku untuk mewujudkan kengininanku. terimakasih tak terhingga untuk segala pengorbanan mu cinta dan kasih sayang mu kepada ku. yang kasih sayangnya masih bisa aku rasakan sampai detik ini, terimakasih papa untuk semua pengorbanan mu selama ini. sang motivator terhandal ku yang selalu mengajari ku pentingnya sebuah kejujuran,

kedisiplinan dan semangat yang membara untuk berpendidikan setinggi mungkin.

12. Adik-Adik tersayang dan terkasihku Tamara Dwi Maharani, Ratu Widya Damayanti, Ririn Citra Pujianti, Gyta Salsabila dihaturkan terimakasih sudah menjadi adik terbaik untukku yang telah banyak mendoakan dan mendukung abangmu. Kasih sayaku sebagai Abangmu tak akan pernah henti-hentinya menyayangi dan melindungi kalian.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2019 terimakasih sudah membuat kuliah ini menjadi menyenangkan.

Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang tersusun dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Penulis hanya dapat berdoa semoga budi baik yang diberikan kepada penulis akan menjadi amal saleh serta mendapatkan ganjaran dan keridhoan dari Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 2021

Penulis

IMAM SANTOSO

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... ii

**PERNYATAAN** ..... iii

**MOTTO** ..... iv

**KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMAKASIH** ..... v

**DAFTAR ISI** ..... viii

**ABSTRAK** ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 12

C. Tujuan Penelitian ..... 12

D. Manfaat Penelitian ..... 13

E. Kerangka Teoritis ..... 13

F. Metode penelitian ..... 25

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **32**

**A. Tinjauan Tentang Militer** ..... **32**

1. Pengertian Militer ..... 32
2. Pengertian Hukum Pidana Militer ..... 38
3. Pengertian Tindak Pidana Militer ..... 42
4. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana ..... 49

**B. Tinjauan Tentang Desersi** ..... **55**

1. Pengertian Desersi ..... 55

2. Bentuk Desersi.....59

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....…...66**

**A. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai menurut KUHPM……..... 65**

1. Analisis putusan hakim pengadilan militer Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2020….……...……..……...……..66
2. Analisis putusan hakim pengadilan militer Nomor 51-K/PM I-04/AL/VII/2020. …….…..……..…...73
3. Perumusan desersi menurut KUHPM……...……...79
4. Kebijakan Hukum dalam Tindak pidana Desersi……..…,,….……81

**B. Penegakan hukum pidana dalam peradilan militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai…….…….88**

1. Penegakan hukum pidana dalam peradilan militer……..……...…….88
2. Kewenangan terhadap pelaksanaan dan sistem peradilan tindak pidana desersi dalam lingkungan Peradilan Militer……95
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum…...……98
   a. Faktor Hukum……..…….….....99
   b. Faktor Penegakan Hukum…….…….…….…....101
   c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung……...…...105

d. Faktor

Masyarakat…….…….…….……...106

e. Faktor Kebudayaan…….…….…...…108

**C. Pengaturan ke depan terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).....……110**

**BAB IV PENUTUP …….…….……..112**

A. Kesimpulan…….……..……..…112

B. Saran……...……....113

Daftar Pustaka……114

# ABSTRAK

Tentara nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat indonesia yang dilatih dan dididik untuk menjaga keutuhan NKRI. TNI mempunyai pegangan hidup dalam menjalani kehidupan kedinasannya, yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berkehidupan berdinas TNI. Namun anggota TNI hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan tindakan yang berhubungan dengan pidana. Salah satunya tindak pidana desersi pada waktu damai, Tindak pidana desersi pada waktu damai merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dengan salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu 30 hari. Jenis dan penelitian ini merupakan penelitian analisis kualintatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian adalah mengkaji permasalahan dan mencari jawaban mengenai kebijakan hukum, penegakan hukum serta pengaturan ke depan terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum pengadilan militer I-4 Palembang dengan studi kasus Putusan Hakim Nomor 51-K/PM.I-04/AL/VII/2020 dan Putusan Hakim Nomor 50-K/PM.I-04/AD/VII/2020.

**Kata kunci : Desersi dalam waktu damai , Tentara Nasional Indonesia, Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum Pidana.**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**
**NIP 196201311989031001**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**
**NIP 198301242009122001**

**Mengetahui,**
**Koordinator Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.**
**NIP 196509181991022001**

# ABSTRACT

The Indonesian National Army (TNI) is part of the Indonesian Citizens who are trained and educated to maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. The principles of TNI are called the Sapta Marga and the Soldier's Oath. The principles' function is to improve discipline in life of soldiers. However, soldiers of TNI are just ordinary people who make mistakes and at times do crimes. One of them is desertion at peacetime. It is a crime committed by a member of the military who is intentionally absent without permission within 30 days. This is qualitative analytical research using primary data: interviews, and secondary data: primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study are to examine the problems and seek answers regarding legal policies, law enforcement and future arrangements for the crime of desertion in peacetime committed by soldiers in the jurisdiction of the military court I-4 Palembang with a case study of Judge's Decision Number 51-K/PM.I-04/AL/VII/2020 and Judge's Decision Number 50-K/PM.I-04/AD/VII/2020.



**Keywords: Desertion in peacetime, Indonesian National Army, Legal Policy, Criminal Law Enforcement.**


**Advisor I,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**
**NIP 196201311989031001**

**Advisor II,**

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**
**NIP 198301242009122001**

**Acknowledged by,**
**Head of the Master of Law Department**

**Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum.**
**NIP 196589181991022001**


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT BAHASA


This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

**Drs. Djunaidi, MSLS**
NIP. 196203021988031004

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*). Seperti yang dikemukakan oleh Amiroeddin Sjarif bahwa setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar dinas. Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur oleh karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus yang mengharuskan mereka tunduk tanpa "*reserve*" pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksaannya diawasi dengan ketat.[1]

Sebagai negara hukum ciri utama yaitu adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara. Persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, status sosial, dan sebagainya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

[1] Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta,1996, Hlm. 1.

Demi berjalannya ketertiban dalam suatu negara, Indonesia sebagai Negara hukum memiliki angkatan perang yang sering dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.[2]

Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut l Undang-udang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.[3] Mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.[4] Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Oleh karenanya, militer tetap

[2]*Penjelasan Undang-undang No.34.tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. hlm 2*
[3]Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1.
[4]Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, Pasal 1.

memiliki peraturan yang menjadi acuan atas apa yang tidak boleh dilakukan seorang prajurit.[5]

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.[6]

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dikelompokan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara dan tamtama. Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima, sedang bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira pada saat pelantikan selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.[7]

Prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana tercantum dalam sumpah prajurit. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Prajurit Tentara Nasional Indonesia berpedoman pada Kode etik Prajurit dan Kode edit Perwira.[8]

Setiap warga negara tidak ada yang kebal terhadap hukum maka dari itu

---

[5] http:/www.GreenNews.com, “Hukum Pidana Militer di Indonesia”, 03/02/2014,(diakses 28 Mei 2020)

[6] *Ibid*, penjelasan.

[7] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, op.cit., Pasal 26, 33, 34.

[8] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, op.cit., Pasal 37,38.

semua setara dan sama dihadapan hukum termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Oleh karenanya baik warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana (kejahatan) akan diproses sesuai ketentuan hukum. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Apabila prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap di pidana tanpa ada keistimewaan, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara pidana militer .[9]

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung, bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan Militer ditetapkan melalui Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.[10] Peradilan militer dilaksanakan terbuka dan tertutup untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, tetapi tidak banyak masyarakat sipil hadir pada pelaksanaan persidangan. Prajurit memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dengan masyarat umum dalam segala ketentuan hukum.

Sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia telah diberikan beberapa pedoman hidup yang harus dipatuhi, terdiri dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan

---

[9] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368.

[10] http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_militer, di akses Rabu 29 Mei 2020, pukul 17.00 WIB.

Delapan Wajib Militer.

A. Sapta Marga[11]

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

B. Sumpah Prajurit[12]

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

[11] http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html#, di akses Rabu 29 Mei 2019, pukul 17.30 WIB.
[12] http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html#, di akses Rabu 29 Mei 2019, pukul 17.30 WIB.

2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

C. Delapan Wajib TNI[13]

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia di negara manapun merupakan warga negara yang mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan warga sipil, dan perbedaan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dalam rangka membela, menjaga dan mempertahankan negara. Pada hakekatnya prajurit itu berdinas 24 jam, oleh karenanya setiap prajurit kemanapun pergi dan dimanapun

[13] http://tni.mil.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html, di akses Rabu 29 Mei 2019, pukul 17.30 WIB.

berada harus sepengetahuan dan seizin atasan. Prajurit yang meninggalkan satuan karena dipanggil sebagai tersangka maupun sebagai saksi harus seizin atasannya. Perizinan dari Atasan tersebut dapat secara lisan atau tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan.[14]

Masing-Masing badan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa di lingkungannya. Fungsi Pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.[15] Adapun disini kita ketahui militer yang ada di Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkatan darat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkatan laut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkatan Udara.

Apabila prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana berarti menyimpang dari pedoman hidup Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib Tentara Nasional Indonesia. Perbuatan pelanggaran yang dilakukan dalam ruang lingkup prajurit militer diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

[14] Soegiri, dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Cet.I, (Jakarta: Indra Jaya, 1976) hlm 6.

[15] Ruslan Renggong., Hukum Acara Pidana. (Jakarta:Prenadamedia group, 2014) h.219

Ketentuan mengenai yuridiksi Peradilan Militer yang ada hubungannya dengan golongan tertentu atau subyek tindak pidana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, dimana pada ayat (1) huruf a. disebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang subyeknya adalah prajurit.[16]

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[17] Penegakan hukum dalam instansi Tentara Nasional Indonesia dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan satu asas yang sangat penting dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yaitu asas kepentingan militer. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.[18] Maka dari itu dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Kepentingan militer harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan hukum. Dalam memutuskan perkara tindak pidana umum Hakim Militer bukan hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, Hakim Militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam memberikan putusan.

---

[16] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 9.

[17] http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses Rabu 29 Mei 2019, pukul 17.30 WIB.

[18] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368.

Peradilan militer di Indonesia saat ini merupakan penjelmaan dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman . Pada pasal 10 ayat (2) huruf h mengatur adanya empat lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Penyelenggaraan peradilan militer tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memiliki wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[19]

Bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia sendiri, sebagai warga negara berlaku semua ketentuan perundang-undangan yang ada kecuali ketentuan perundang-undangan mengatur lain. Selain tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan secara khusus, maka ketentuan apapun yang berlaku bagi warga negara berlaku pula bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara.[20]

---

[19] Indonesia, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-undang No.31 Tahun 1997. LN No.84 Tahun 1997, TLN No. 3713

[20] Mulyanto, Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta.: PT. Bina Aksara, 1987, hlm 20.

Menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Pengertian dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari pasal 87 KUHPM, desersi dalam waktu damai adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang.

Oleh S.R. Sianturi dijelaskan lebih lanjut bahwa dari rumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu: 1. Bentuk desersi murni, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1; dan, 2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.[21] Dalam menjalankan proses hukuman bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah melakukan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran.[22]

Cara penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, perbedaannya yaitu tindak pidana militer disidangkan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004 yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI

---

[21] *Ibid.*

[22] Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia.(Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), hlm 223.

Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh pegawai negeri sipil murni.

Bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlibat tidak pidana militer maka dasar hukum yang digunakan adalah KUHPM serta peraturan pidana lainnya. Dalam tesis ini penulis mengangkat judul : "TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-4 PALEMBANG"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai menurut KUHPM ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana militer dalam peradilan militer terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai?
3. Bagaimana pengaturan ke depan terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai menurut KUHPM

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum pidana militer dalam peradilan militer terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.
3. Untuk menjelaskan pengaturan ke depan terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan dua aspek manfaat yakni dari aspek teoretik dan dari aspek praktik.

1. Manfaat Teoretik

    1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasil agar dapat menambah pengetahuan bagi penulis, pelajar, mahasiswa, akademisi didalam ruang lingkup hukum terkhusus hukum pidana.
    2. Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana militer khususnya.

2. Manfaat Praktik

    Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada prajurit maupun masyarakat serta bagi penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.[23] Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.[24]

### *1. Grand Theory*

- Teori Kepastian Hukum

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:

> "Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254.
[24] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, CV.Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu Nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan".[25]

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat

[25] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm. 163.

menjadi tetib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban[26].

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai dengan bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan kosekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat[27].

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
d. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah.

---

[26] Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum,Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm.8.

[27] Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Teori kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu[28].

***2. Middle Range Theory***

- Teori Penegakan Hukum

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), 2008, hlm. 137.

apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Pertama, lembaga pembuat peraturan: apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. Kedua, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. Ketiga, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksana peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan diatas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

1) Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku;
2) Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang memperngaruhinya;
3) Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam

lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum; dan

4) Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbud hankam) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan.

Empat proposisi diatas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran.

### *3. Applied Theory*

- Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).[29] Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat

[29] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010,

pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, ”*criminal law policy*” atau “*strafrechtpolitiek*”.[30] Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyaraka (Warga Negara).[31]

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah[32]:

a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[33]

---

hlm. 26.

[30] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Loc. Cit.*

[31] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hlm. 389.

[32] Sudarto, *Hukum dan HukumPidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

[33] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[34] Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[35]

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.[36] Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yakni "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".[37] Melihat dari uraian diatas yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana" yang dikemukakan oleh Sudarto.[38]

---

[34] *Ibid*, hlm. 161.
[35] *Ibid*, hlm. 93 dan 109.
[36] Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 66.
[37] Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 27.
[38] *Ibid*, hlm. 28.

Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana yang harus dilakukan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

a) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
b) Suatu prosedur hukum pidana.
c) Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan

kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social walfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat.

Melihat penjelasan diatas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakn kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan

integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "nonpenal" (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "represif" yaitu pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[39]

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "nonpenal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

## F. Metode penelitian

[39] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 118.

## 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunankan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data penunjang. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.[40]

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.[41]. Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

## 2. Jenis pendekatan

Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai cara pendekatan, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[42]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Constitution Approach)*

---

[40] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 24.

[41] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 35.

[42] *Ibid*, hlm. 93-94

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang dasar negara 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mengacu kepada konsep hukum.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

d. Pendekatan Sosilogis.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat melalui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksaan hukum dalam masyarakat.[43]

### 3. Bahan Hukum

[43] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitin Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 53.

Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa bahan hukum. Terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Melalui kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan terkait, seperti:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3717;
3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin: Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 74;
4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembara Negara Nomor 3369;
5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6) Putusan Hakim Nomor 51-K/PM.I-04/AL/VII/2020
7) Putusan Hakim Nomor 50-K/PM.I-04/AD/VII/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini,

sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.[44]

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[45] Yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, diperoleh dengan cara wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan.[46] Adapun

[44] Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm. 24.
[45] *Ibid*, Hlm 12.
[46]Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 2.

jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dengan pengumpulan data berupa arsip atau dokumen serta wawancara dengan 2 perwira di lingkungan Detasemen Polisi Militer I-4 Palembang. Latar belakang penggunaan jenis wawancara ini oleh penulis adalah untuk mendapatkan data secara mendalam, pengesahan data hasil wawancara yang masih ada dalam garis kerangka pertanyaan, serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian akan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Wawancara yang dilakukan oleh penulis bersifat terbuka, yang berarti bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja.

c. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sehubungan dengan itu penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang telah diketahui karakternya dan diambil sesuai dengan kebutuhan karena sampel tersebut dianggap lebih tahu dan memahami terhadap permasalahan yang diteliti.

**5. Analisis Bahan Hukum**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis data dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam

bentuk analisis kualitatif yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk tesis.[47]

### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir secara induktif yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.[48] Logika atau penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.[49]

---

[47] Burhan Ashsofa. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm. 20

[48] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *Op.cit.*, hlm. 126.

[49] Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek, *Premises and Conclusions, Symbolic Logic For Legal Analysis*, New Yersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997, hlm.7.

## DAFTAR PUSTAKA

**BUKU :**


Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Amiroeddin Sjarif, ***Hukum Disiplin Militer Indonesia***, Penerbit Rineka Cipta,1996.

Andi Hamzah, ***Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana***, Balai Aksara-Yudhistira dan Saadiyah, 1986, Jakarta.

Arif Gosita, ***Masalah Korban Kejahat***, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 1983.

Bambang Poernomo, ***Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia***, Yogyakarta, Amarta Buku Yogyakarat, 1988.

Bambang Poernomo, ***Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana***, Liberty Yogyakarta, 1993, Yogyakarta.

C.F.G. Sunaryati Hartono, ***Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum***, Bina Cipta, 1976, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru**, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, Jakarta.

Barda Nawawi, ***Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Kencana Prenadamedia Group, 2008, Semarang.

Barda Nawawi Arief, ***Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Cet.III, PT. Citra Bakti, 2005, Bandung.

Barda Nawawi Arief, ***Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara***, 2009, Badan Penerbit UNDIP Semarang.

Barda Nawawi, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*** , Kencana, Jakarta, 2010.

Burhan Ashsofa. ***Metode Penelitian Hukum***. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Dini Dewi Heniarti, ***Sistem Peradilan Militer Di Indonesia***, PT.Refika Aditama, 2017, Bandung.

Jimly Asshiddiqie dalam M. Ali Zaidan, ***Kebijakan Kriminal***, Sinar Grafika, 2016, Jakarta Timur.

Joko subagyo, ***Metode Penelitian dalam Teori & Praktek,*** Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lilik Mulyadi, ***Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktik***, PT. Alumni, 2008, Bandung.

M. Solly Lubis, ***Filsafat Ilmu dan Penelitian***, CV. Mandar Maju, 1994, Bandung.

Mahmud Mulyadi, ***Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan***, Pustaka Bangsa Press, 2008, Medan.

Mahmud Mulyadi, ***Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan***, Pustaka Bangsa Press, 2008, Medan.

Moch. Faisal salam, ***Hukum Pidana Militer di Indonesia***, Mandar Jaya, 2006, Bandung.

Moch. faisal salam, ***Peradilan Militer Indonesia***, Cetakan I, Cv. Mandar maju, 1994, Bandung.

Moeljanto, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, 1987, Jakarta.

Nur Agus Susanto, ***Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012***, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Peter Mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Kencana Prenada Media Group (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), 2008, Jakarta.

Rahman Syamsuddin, ***Merajut Hukum Di Indonesia***, Mitra Wacana Media, 2014, Jakarta.

Ramly Hutabarat, ***Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia***, Ghalia Indonesia, 1985, Jakarta.

Ruslan Renggong., ***Hukum Acara Pidana***. (Jakarta:Prenadamedia group, 2014)

Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek, ***Premises and Conclusions, Symbolic Logic For Legal Analysis***, New Yersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997.

Ronny Hanitjo Soemitro, ***Metode Penelitian Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.

Ronny Hanitijo Soemitro, ***Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri***, Ghalia Indonesia, 1988, Jakarta.

S.R. Sianturi, ***Hukum Pidana Militer di Indonesia***, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, Jakarta.

Satjipto Rahardjo***, Ilmu Hukum***, PT.Citra Aditya Bakti, 1991, Bandung.

Sidharta Arief, ***Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum,Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum***, PT. Refika Aditama, 2007, Bandung.

Siswanto Sunarso, ***Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Sinar Grafika, 2012, Jakarta Timur.

Soerjono Soekamto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, CV. Rajawali, 1983, Jakarta.

Soerjono Soekanto, ***Penelitian Hukum Normatif***, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta.

Soegiri, dkk, ***30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia***, Cet.I, (Jakarta: Indra Jaya, 1976) .

Soenarto, ***Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan***, Teluk betung, Alumni,1977, Bandung.

Soerjono Soekanto, ***Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar***, jawali Persada, 1990, Jakarta.

Sudarto***, Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, 1981, Bandung.

Sudarto, ***Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, 1983, Bandung.

Sudarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, 1981, Bandung.

Sugeng Tiyarto, ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian***, Genta Press, 2007, Yogyakarta.

Sukarton Marmosudjono, ***Penegakan Hukum Di Negara Pancasila***, Pustaka Kartini, 1989, Jakarta.

Syaiful Bakhri, ***Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia***, Total Media, 2010, Yogyakarta.

Theo Huijbers, ***Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah***, Kanisius, 1982, Yogyakarta.

Yan Pramudya Puspa, ***Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris***, Aneka, 1977, Semarang.

Yeni Widowaty, ***Penegakann Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada***, Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintah, Magister Ilmu Hukum, 2015, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yulies Tina Masriani, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Sinar Grafika, 2004, Jakarta.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin: Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 74

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembara Negara Nomor 3369

Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.

**INTERNET :**

http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6281Arpin dan Harista, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo, Jurnal Jurisprudentie, Fakultas Syariah dan Hukum. di akses Kamis diakses 28 Mei 2020, pukul 17.00 WIB.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses Kamis diakses 28 Mei 2020, pukul 17.30 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_militer, di akses Kamis diakses 28 Mei 2020, pukul 17.00 WIB.

http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html#, di akses Kamis diakses 28 Mei 2020, pukul 17.30 WIB.

http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html#, di akses Kamis diakses 28 Mei 2020, pukul 17.30 WIB.

http://tni.mil.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html, di akses Kamis diakses 28 Mei 2020, pukul 17.30 WIB.

Bisdan Sigalingging, *"**Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer**"* *(*23 September 2011) http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidanadesersi-menurut-hukum.html. (Diakses 10 Oktober 2021)